

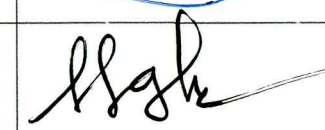
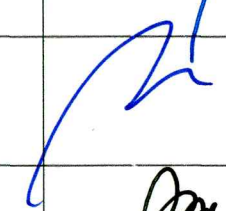
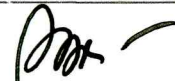
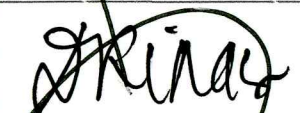
**BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026
NOMOR : 400.7.28 / 0510 / 2026**

Pada hari ini, Kamis, tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Ungaran, Kabupaten Semarang telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang masih proses audit	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara d. Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	a. Melindungi dari pihak-pihak tidak bertanggungjawab b. Meningkatkan kesuksesan dalam pengambilan keputusan	30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau berdasarkan putusan Pengadilan atau Komisi Informasi
2.	Dokumen dan Salinan Sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah aparat penegak hukum atau berdasarkan putusan Pengadilan atau Komisi Informasi

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Data pribadi pengguna jasa/penyewa Asrama Donohudan Boyolali	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36	a. Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab b. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab b. Melindungi data informasi pribadi yang bersifat rahasia	Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan putusan Pengadilan atau Komisi Informasi
4.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum selesai proses pengadaan barang dan jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2	a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Mengungkap rahasia dagang	a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat c. Melindungi rahasia dagang	Sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/jasa atau atas perintah Pengadilan atau Komisi Informasi

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	ZRP.TJ. MULYONO, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Madya	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	
2.	MASHURI, S.T., M.T.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	
3.	Dr. YOHANES SUHARDJO, S.E., M.Si., AK., CA	Dosen	Universitas Semarang	
4.	MUSTAQIM, SE, MM	Sekretaris	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
5.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof.Ac	Kepala Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
6.	SANADI, S.E., M.Ak.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
7.	DEASY RINA W, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
8.	ADIGANA PRANINDITO, SH, MH	Kepala Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
9.	FEBRIAN CAHYO PRADONO, S.E.Akt., M.M., M.Ak.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
10.	SANTI NURMAINAH, S.IP., M.Si	Kasubbag Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
11.	ARI MIRANINGTYAS, M.Ec.Dev., MPP	Kasubbag Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
12.	AGUS PRATOMO, S.Pd., M.T.	Kepala Unit Pengelola Asrama Donohudan Boyolali	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

sejaku
Atasan PPID Pelaksana



Dr. DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19731015 199703 1 002